



**PENGADILAN NEGERI  
KARANGANYAR**

Catatan Putusan Yang  
Dibuat Oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 KUHAP)

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Krg

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Karanganyar hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BINTORO NUGROHO;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 4 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk III No. 59 Rt. 003 Rw. 021  
Desa Ngringo Palur Kecamatan Jaten,  
Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan sidang :

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H ..... Hakim;

Tri Suranti, S.H ..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa untuk masuk keruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana Surat Dakwaan Tipiring Nomor Reg Perkara : 1/III/2024/Sek.Jaten tanggal 26 Maret 2024 dan yang diterima Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan surat pengiriman berkas perkara tipiring tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol;

Terdakwa yang mendengar atas Dakwaan yang dibuat oleh Penyidik tersebut menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wibowo, bersumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. saat saksi dan rekannya Afif Khoirul M melaksanakan Operasi Pekat dalam rangka cipta kondisi dan melaksanakan patroli di Jalan Jeruk III No. 59 RT. 003 RW. 021 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian saat saksi dan rekannya Afif Khoirul M sedang melaksanakan operasi pekat tersebut lalu melintas didepan rumah Terdakwa dan yang bersangkutan kebetulan sedang meminum-minuman keras jenis Ciu;
- Bahwa pada waktu saksi dan dan rekannya Afif Khoirul M mendatangi rumah Terdakwa menanyakan apakah sedang minum-minuman keras dan dijawab oleh Terdakwa benar sedang minum minuman keras / beralkohol jenis Ciu;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan tempat penyimpanan minuman keras yang lain milik Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa hanya sisa minuman tersebut tinggal 1 (satu) botol kecil kemasan 600 ml yang lain sudah habis diminum hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan memberi alasan kenapa meminum-minuman keras tersebut karena sedang pusing dan banyak pikiran kemudian setelah itu Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek. Jaten;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa minuman keras yaitu 1 (satu) botol bekas minuman mineral kemasan 600 ml berisi Ciu dan 1 (satu) gelas (potongan) bekas minuman mineral kemasan 600 ml;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 2 Dari 6 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Krg



2. Saksi Afif Khoirul M, bersumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. saat saksi dan rekannya Sri Wibowo melaksanakan Operasi Pekat dalam rangka cipta kondisi dan melaksanakan patroli di Jalan Jeruk III No. 59 RT. 003 RW. 021 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa kemudian saat saksi dan rekannya Sri Wibowo sedang melaksanakan operasi pekat tersebut lalu melintas didepan rumah Terdakwa dan yang bersangkutan kebetulan sedang meminum-minuman keras jenis Ciu;
  - Bahwa pada waktu saksi dan rekannya Sri Wibowo mendatangi rumah Terdakwa menanyakan apakah sedang minum-minuman keras dan dijawab oleh Terdakwa benar sedang minum minuman keras / beralkohol jenis Ciu;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan tempat penyimpanan minuman keras yang lain milik Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa hanya sisa minuman tersebut tinggal 1 (satu) botol kecil kemasan 600 ml yang lain sudah habis diminum hari sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan memberi alasan kenapa meminum-minuman keras tersebut karena sedang pusing dan banyak pikiran kemudian setelah itu Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Jaten;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa minuman keras yaitu 1 (satu) botol bekas minuman mineral kemasan 600 ml berisi Ciu dan 1 (satu) gelas (potongan) bekas minuman mineral kemasan 600 ml;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Kemudian, Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di Jalan Jeruk III No. 59 RT. 003 RW. 021 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Jaten Resor Karanganyar karena minuman keras jenis Ciu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras jenis Ciu tersebut Terdakwa peroleh dari membeli di wilayah Bekonang Sukoharjo sewaktu Terdakwa jalan-jalan ke Sukoharjo;
- Bahwa minuman keras jenis Ciu tersebut dibeli seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbotol 1500 ml lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) botol kecil 600 ml dan Terdakwa minum-minuman keras jenis Ciu tersebut saat itu hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa dari minum-minuman keras tersebut Terdakwa merasa beban pikirannya berkurang;
- Bahwa Terdakwa dalam meminum-minuman keras jenis Ciu tersebut tidak dapat dipastikan harinya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan ini adalah benar;

Kemudian dipersidangan Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol bekas minuman mineral kemasan 600 ml berisi Ciu;
- 1 (satu) gelas (potongan) bekas minuman mineral kemasan 600 ml;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Bintoro Nugroho;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. bertempat di Jalan Jeruk III No. 59 RT. 003 RW. 021 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Sri Wibowo dan saksi Afif Khoirul M (Anggota Polisi dari Polsek. Jaten Resor Karanganyar) yang saat itu sedang melaksanakan patroli kemudian melihat Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras beralkohol jenis Ciu tersebut;

*Halaman 4 Dari 6 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa minuman keras jenis Ciu tersebut Terdakwa peroleh dari membeli di wilayah Bekonang Sukoharjo seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbotol 1500 ml lalu Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) botol kecil 600 ml;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut berupa minuman keras yaitu 1 (satu) botol bekas minuman mineral kemasan 600 ml berisi Ciu dan 1 (satu) gelas (potongan) bekas minuman mineral kemasan 600 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat terhadap unsur dari Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman mineral kemasan 600 ml berisi Ciu dan 1 (satu) gelas (potongan) bekas minuman mineral kemasan 600 ml, yang disita dari Terdakwa maka akan dimusnahkan;

Memperhatikan, Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bintoro Nugroho** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengkonsumsi Atau Meminum Minuman Beralkohol Ditempat Umum";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol bekas minuman mineral kemasan 600 ml berisi Ciu;
  - 1 (satu) gelas (potongan) bekas minuman mineral kemasan 600 ml;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Suramti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Agustinus Hermoko, S.H, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Polsek. Jaten dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Suramti, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.